

Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Eksternal dari PT. Asabri

Ashri Azhari Baeha¹, Bismar Nasution², Sunarmi³, Mahmud Siregar⁴.

¹ Mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: ashribaeha@gmail.com (Corresponding Author)

^{2,3,4} Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak: PT. ASABRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan asuransi wajib bersifat sosial dengan memberikan perlindungan dasar bagi peserta ASABRI serta keluarganya. Namun saat ini penyelenggaraan PT ASABRI belum optimal akibat kesalahan dalam tata kelola dana investasi, hal itu didasarkan hasil audit dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan di mana sejak Tahun 2012 PT. ASABRI melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana atau iuran peserta yang digunakan untuk investasi beresiko hingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 22,78 Triliun. Oleh karena ini tulisan ini bertujuan untuk mengetahui rezim hukum pengaturan PT. ASABRI sebagai lembaga asuransi wajib bersifat sosial, serta menganalisis kepastian hukum terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas eksternal dari PT. ASABRI. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat ketidakpastian hukum mengenai kewenangan OJK dalam mengawasi PT. ASABRI. Pada satu sisi OJK adalah pengawas seluruh perusahaan jasa keuangan, namun pada sisi lain OJK tidak dapat mengawasi PT. ASABRI karena PP No. 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI Anggota POLRI dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia tidak mencantumkan OJK sebagai pengawas eksternal PT ASABRI. Setelah permasalahan PT ASABRI terjadi, PP No. 54 Tahun 2020 diundangkan sebagai perubahan dari PP No. 102 Tahun 2015, dimana perubahan peraturan tersebut, mengatur OJK sebagai pengawas eksternal di PT ASABRI. Meskipun demikian, sampai saat ini tindak lanjut dari OJK terkait pengawasan terhadap PT ASABRI belum terealisasi, dikarenakan proses pembentukan regulasi yang masih dalam tahap koordinasi antara sesama pengawas eksternal di PT ASABRI.

Katakunci: Asuransi Sosial, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, PT. ASABRI.

Sitasi: Baeha, A. A., Nasution, B., Sunarmi, S., & Siregar, M. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Eksternal dari PT. Asabri. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 181–190. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.56>

1. Pendahuluan

Tujuan pendirian Negara Republik Indonesia pada dasarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali (Suhardin, 2007). Kesejahteraan tidak akan terwujud tanpa adanya penyelenggaraan kegiatan ekonomi melalui pembangunan nasional (Elviandri, 2019). Pelaksanaan pembangunan perekonomian nasional bergantung pada paradigma yang dianut oleh suatu negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia

secara berkelanjutan menjalankan perencanaan pembangunan berfokus pada perekonomian nasional. Untuk menunjang perekonomian nasional tersebut, sebagaimana pernyataan Menteri Keuangan dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank 2011-2014 dan pernyataan Presiden Jokowi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025, dibutuhkan suatu pembiayaan yang bersifat jangka Panjang, salah satunya melalui industri keuangan seperti asuransi. Oleh karena itu pemerintah menyelenggarakan program nasional melalui asuransi sosial, dimana peran BUMN hadir mengoptimalkan program tersebut dengan pengurusan dan pengawasannya. Namun terdapat pengawasan dari salah satu BUMN yang belum optimal karena tidak dikelola dengan baik, yaitu PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau dikenal dengan PT. ASABRI.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut dengan UU SJSN), PT. ASABRI merupakan "penyelenggara program asuransi wajib. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2015, PT. ASABRI merupakan pengelola asuransi. Berdasarkan ketentuan dalam UU SJSN."

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia LKPP TA 2019, "kondisi PT. ASABRI saat ini mengalami penurunan laba secara drastis pada tahun 2017 sampai 86,9%. Laporan Investasi Permanen Penyertaan Modal (PMN) PT. ASABRI Tahun 2019 sebesar nihil. Investasi Permanen PMN tersebut turun sebesar Rp2.304.378.790.000,00 (100,00%) dari Tahun 2018." Demikian dikutip dalam Kata Data Indonesia (2020) dalam konten 'merunut kasus ASABRI' yang menyatakan "kinerja buruk ASABRI disebabkan karena tata kelola dana investasi di PT. ASABRI yang bermasalah." Secara fundamental kesalahan tata kelola investasi disebabkan oleh jajaran organ perseroan yang belum menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik serta kurangnya pengawasannya dari Lembaga Pengawasan.

Berdasarkan pasal 54 PP ASABRI, dijelaskan bahwa pengawasan ASABRI dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri, dan Inspektorat Jenderal TNI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPK dan Auditor Independen. Berdasarkan ketentuan tersebut, OJK tidak termasuk lembaga eksternal PT. ASABRI. Padahal OJK berperan penting dalam mengawasi industri keuangan, seperti asuransi sesuai Pasal 6 huruf c UU OJK. Dari banyaknya pengawas eksternal diatas, tetap tidak mampu mengawasi tata kelola dana investasi di PT. ASABRI. OJK tetap harus hadir sebagai lembaga pengawas eksternal, meskipun tidak secara tertulis. PP ASABRI harus memperhatikan UU OJK. PP ASABRI tidak memberikan kepastian mengenai kewenangan tersebut.

Permasalahan ini tidak akan terjadi jika penegakan hukum berjalan secara efektif. Kemudian dibentuk PP ASABRI No. 54 Tahun 2020 sebagai peraturan perubahan dari PP ASABRI No. 102 Tahun 2015 dimana perubahan dibentuk pasca permasalahan kerugian keuangan negara yang dialami PT. ASABRI. Disamping perubahan terkait program jaminan, regulasi tersebut menyebutkan OJK ikut sebagai pengawas eksternal di PT. ASABRI, meskipun peraturan pelaksana yang berkaitan dari pengawasan OJK terhadap PT. ASABRI masih dalam proses penyusunan.

2. Metode Penelitian

Pada riset ini, menggunakan bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menginventaris, memahami dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dalam penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan selanjutnya akan diinterpretasikan untuk memperoleh kesesuaian penerapan peraturan dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini (Sunggono, 2006). Di samping bahan-bahan hukum, penelitian ini juga menggunakan bahan non hukum. Studi yang dilakukan dengan menggunakan bahan non hukum seperti wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Narasumber yang dimaksud yaitu, melakukan Wawancara melalui Aplikasi Zoom Meeting dengan Bagoes Harsono, Kepala Sub Bagian Asuransi Umum Otoritas Jasa Keuangan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada dasarnya, kegiatan usaha perasuransian telah berlangsung lama, namun Undang-Undang yang khusus mengatur kegiatan asuransi sejak tanggal 11 Februari 1992, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Ketentuan dalam UU No. 2/1992 tentang Usaha Perasuransian tidak lagi cukup menjadi dasar pengaturan dan pengawasan industri perasuransian yang telah berkembang (Suparji, 2017). Oleh sebab itu, sebagaimana bagian Penjelasan UU No. 40/2014 yang menyatakan "dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian, serta perkembangan perekonomian, baik tingkat nasional maupun pada tingkat global, dipandang perlu mengganti Undang-Undang di bidang usaha perasuransian, dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian."

Lahirnya UU No. 40/2014 tentang Perasuransian ditunjukan untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat, amanah, dan kompetitif. Menurut Bismar Nasution (2016) "penataan kegiatan usaha perasuransian dalam UU No. 40/2014 tentang Perasuransian, tidak saja kegiatan yang sukarela, tetapi juga menjadi program asuransi wajib." Meskipun tidak semua penyelenggaraan asuransi wajib sosial dikelola oleh Pemerintah dengan serta merta dapat diikutsertakan sesuai Pasal 39 UU Perasuransian mengenai program asuransi wajib. Sebagai contoh pada PT. Jasa Raharja, terdapat beberapa faktor yang tidak bisa dihilangkan dari prinsip dasar dalam penyelenggaraan asuransi wajib. Hal ini dikarenakan peruntukan dan tujuan terbentuknya asuransi wajib awalnya sebagai bentuk jaminan sosial yang berbeda dengan pelaksanaan asuransi pada umumnya (Primarta, 2018).

Tugas negara *in case* pemerintah adalah merumuskan dalam setiap undang-undang agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sehingga akan terlihat dan dapat dirasakan secara nyata bahwa hukum sangat berperan dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Inilah yang oleh Satjipto Raharjo dikemukakan nya dalam Elviandri (2019) mengatakan bahwa, "Hukum hendaknya membuat bahagia."

Oleh karena itu, karakteristik asuransi sosial sangat berbeda dengan asuransi secara umum, sehingga dalam UU Perasuransian yang baru tidak ditemukan lagi pengaturan asuransi sosial. Keberadaan asuransi sosial memiliki kekhususan, seperti yang tertuang dalam asas hukum *lex specialis derooget lex generalis*, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Sehingga keberadaan dari penerapan kekhususan asuransi sosial yang bukan berasal dari bagian usaha perasuransian secara umum, namun berasal dari jaminan sosial bersifat wajib dan tidak bisa disamakan dengan asuransi pada umumnya.

Kekhususan dari asuransi sosial yang bersifat wajib, bahwa hanya menanggung pertanggungan dasar dan pembayaran menggunakan sistem iuran dengan sifat kegotongroyongan, bukan bersifat individual, serta asuransi sosial yang diselenggarakan ASABRI tidak terbuka untuk umum. Sedangkan UU Perasuransian ditujukan mengatur asuransi umum dan bersifat komersial.

Pengaturan asuransi sosial tidak ditemukan di dalam UU Perasuransian. Hal ini dikarenakan kedudukan Lembaga PT. ASABRI merupakan bagian dari Lembaga *Sui Generis*, sehingga tidak dapat digabungkan atau menjadi bagian dari perusahaan asuransi maupun Lembaga dana pensiun. Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat tertentu yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan golongan masyarakat. Sehingga berdasarkan Prinsip Jenjang Hukum oleh Hans Kelsen, maka dasar pembentukan dari peraturan PT. ASABRI berupa PP No. 102 Tahun 2015, bukan bertentangan dengan UU Perasuransian, melainkan tetap mengikuti peraturan yang lebih tinggi diatasnya yaitu UU SJSN, sebagai dasar hukum terkait pengaturan program asuransi sosial.

Kedudukan PT. ASABRI sebagai bagian dari LKBB dikarenakan PT. ASABRI merupakan lembaga asuransi sekaligus menghimpun dana pensiun. Namun sebagai perusahaan dana pensiun yang juga sebagai bagian dari LKBB, maka PT. ASABRI dalam menyelenggarakan program jaminan pensiun, diwujudkan PT. ASABRI dalam bentuk peserta yang aktif turut membiayai penerima manfaat pensiun. Dalam hal ini timbul hubungan hukum dengan lembaga negara antara PT. ASABRI dengan OJK adalah dalam bentuk pengawasannya terhadap perusahaan PT. ASABRI sebagai salah satu bagian dari LKBB, bahwa kedudukan PT. ASABRI seyogyanya harus diawasi oleh OJK sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf c UU OJK, keberadaan PT. ASABRI masuk ke dalam ranah dari pengaturan terhadap sektor perasuransian, dana pensiun, maupun sebagai Lembaga jasa keuangan lainnya.

Meskipun mulanya PP ASABRI yang lama tidak disebutkan bahwa OJK ikut mengawasi PT. ASABRI, sembari penulis melakukan penelitian, pada akhirnya penulis menemukan terdapat PP. ASABRI yang baru dibentuk dan melakukan perubahan atas pasal yang terkait dalam pengawasan PT. ASABRI. Sehingga urgensi dari pasal 6 huruf c UU OJK, dapat semakin diperkuat dalam PP. ASABRI terbaru, bahwa dalam Pasal 54 ayat (3) huruf d, disebutkan yang menjadi pengawas eksternal bagi PT. ASABRI dilakukan oleh

: a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri, dan Inspektorat Jenderal TNI; b. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan; c. Badan Pemeriksa Keuangan RI; d. OJK; e. Auditor Independen.

Menurut Bagoes Harsono (2021) dalam Wawancara mengemukakan bahwa “sebelum adanya UU Perasuransian No. 40 Tahun 2014, bentuk pengawasan yang dilakukan OJK pada umumnya adalah mewajibkan perusahaan asuransi menyampaikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada OJK.” Dalam menjalankan kewenangannya, OJK mempunyai hak untuk memberikan sanksi jika melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga yang berada dibawah pengawasan OJK.

Selain pengenaan sanksi secara administratif, OJK dapat melakukan penjatuhan sanksi administratif berupa denda. Ketentuan tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda diatur oleh POJK Nomor: 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagai dasar hukumnya. Namun pelaksanaannya, OJK tidak bisa langsung memberikan sanksi kecuali apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran berat yang mengakibatkan kerugian terhadap negara atau terdapat unsur pidana didalamnya, maka OJK dapat langsung melakukan tindakan penyidikan, sesuai dengan pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) UU OJK. OJK diberikan kewenangan yang sama dengan penyidik di kepolisian (Rambe et al., 2022). OJK dapat bertindak lebih tegas lagi apabila menemukan pelanggaran atau penyelewengan dari hasil pemeriksaannya.

Dasar hukum yang mengawasi PT. ASABRI mulanya melalui UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, kemudian dikuatkan dengan UU. No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Kemudian pada tahun 2011, dibentuk UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyatakan bahwa OJK memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap semua sektor jasa keuangan termasuk asuransi, maka UU Asuransi No. 2 Tahun 1992 tidak berlaku lagi. Dikarenakan adanya peralihan UU Asuransi, maka Perusahaan Asuransi termasuk PT. ASABRI yang semula diawasi oleh Menteri Keuangan, menjadi diawasi oleh OJK.

Namun dikarenakan ketentuan UU No. 2 Tahun 1992 tidak sejalan dengan UU OJK yang menyatakan bahwa pengawasan di sektor jasa keuangan dilakukan oleh OJK maka dibentuk UU. No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang telah melibatkan OJK sebagai lembaga pengawas sektor asuransi. Sehingga pengawasan dan pengaturan sektor usaha asuransi tidak lagi di bawah pengawasan menteri keuangan melainkan oleh OJK. Dikarenakan adanya UU Perasuransian yang baru, peraturan tersebut justru menghapuskan ketentuan mengenai asuransi sosial, yang berbeda dengan UU Asuransi lama dimana mengatur mengenai keberadaan asuransi sosial seperti PT. ASABRI. Hal ini menyebabkan mulanya OJK dapat bertindak sebagai pengawas terhadap PT. ASABRI, namun dikarenakan dalam UU Perasuransian yang baru tidak mengatur asuransi sosial untuk ikut diawasi oleh OJK, maka dasar hukum OJK dalam mengawasi PT. ASABRI tidak dapat lagi berdasarkan UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Dikarenakan adanya peralihan UU Asuransi, maka Perusahaan Asuransi termasuk PT. ASABRI yang semula diawasi oleh Menteri Keuangan, menjadi diawasi oleh OJK.

Demikian pula Bagoes Harsono (2021) menerangkan bahwa "sudut pandang OJK terhadap PT. ASABRI ketika tidak dapat diawasi berdasarkan UU Perasuransian, dari segi bisnisnya merupakan Lembaga *Sui Generis* yaitu lembaga di luar Pemerintah yang dibentuk melalui Undang-Undang." Oleh karena itu, sejak dikeluarkannya UU Perasuransian terbaru, maka OJK tidak memandang PT. ASABRI sebagai bagian dari lembaga perasuransian (Ghinarahmatina, 2018). Meskipun begitu, pengawasan OJK terhadap PT. ASABRI tetap berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan dalam Pasal 6 huruf c UU OJK bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Ketentuan tersebut yang menjadi landasan bagi OJK untuk tetap dapat mengawasi PT. ASABRI. Dalam pengertian Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, terdapat definisi secara spesifik mengenai Lembaga *Sui Generis* yaitu diatur dalam Pasal 1 Angka 10 UU OJK, bahwa Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah ".....lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pegadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Meskipun menurut UU Perasuransian OJK tidak dapat mengawasi PT. ASABRI, justru PT. ASABRI tetap melakukan pelaporan terhadap OJK yang telah dilakukan selama ini, dikarenakan faktor kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh PT. ASABRI bahkan sebelum PP No. 102 Tahun 2015 terbentuk. Bagoes Harsono (2021) menambahkan bahwa "PT. ASABRI melakukan pelaporan berdasarkan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan PT. ASABRI (Persero). Sehubungan dengan POJK Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai laporan bulanan PT. ASABRI dalam Surat Edaran OJK."

Selanjutnya, berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, bahwa dalam rangka pengawasan lembaga jasa keuangan non-bank maka diperlukan pemeriksaan langsung untuk mengetahui kondisi faktual lembaga jasa keuangan non-bank. Peraturan ini dibentuk selain berdasarkan UU OJK, juga didasarkan UU Usaha Perasuransian yang lama. Dimana tujuan dibentuk pengaturan ini guna menegaskan peran OJK dalam mengawasi lembaga jasa keuangan non-bank, termasuk PT. ASABRI dalam menjalankan pemeriksaannya secara langsung.

Kewenangan OJK selanjutnya yang masih tetap berlangsung dan berlaku terhadap PT. ASABRI adalah melakukan pengaturan terhadap perusahaan perasuransian yang wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan GCG membutuhkan fungsi pengawasan agar dapat berjalan dengan baik (Safhira, 2021). Melalui POJK No. 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian untuk menerapkan tata kelola yang baik, perusahaan diwajibkan untuk memiliki fungsi kepatuhan. OJK

berharap semua perusahaan asuransi mematuhi, termasuk PT ASABRI. Salah satu ketentuan dalam POJK ini adalah kewajiban bagi perusahaan asuransi memiliki direktur kepatuhan atau anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. Tapi khusus untuk PT. ASABRI harus melalui persetujuan otoritas yang mengawasi PT. ASABRI. Otoritas yang dimaksud adalah pengawas eksternal PT. ASABRI, seperti yang tercantum dalam PP ASABRI No. 102 Tahun 2015 (Widyastuti, 2021).

PP ASABRI No. 102 Tahun 2015 dibentuk agar PT. ASABRI mempunyai payung hukum yang kuat terlepas dari UU Asuransi yang lama sudah tidak berlaku lagi. Meskipun PP tersebut telah dibentuk, telah diuraikan mengenai pengaturan dan pengawas eksternal yang berlaku bagi PT. ASABRI, namun dalam peraturan tersebut justru tidak disebutkan OJK ikut mengawasi PT. ASABRI sebagai pengawas eksternal.

Meskipun peran OJK dalam mengawasi PT. ASABRI sudah tidak kuat dasar hukumnya, OJK menilai bahwa PT. ASABRI justru tetap menundukkan diri kepada OJK dan melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan OJK sebelum adanya PP ASABRI yang lama, sehingga OJK tidak sertamerta melepaskan pengawasan terhadap PT. ASABRI.

Dalam penyusunan PP No. 54 Tahun 2020, Bagoes Harsono (2021) menyebutkan "dikarenakan terjadi kekosongan hukum akibat dampak dari UU Perasuransian serta permasalahan di PT. ASABRI. Disamping itu, meskipun di artikel internet terdapat redaksi bahwa OJK melepaskan pengawasan terhadap PT. ASABRI, PT. ASABRI tetap mengharapkan diawasi oleh OJK, sehingga PT. ASABRI sukarela melakukan pelaporan meskipun OJK tidak diatur sebagai pengawas eksternal. OJK dan PT. ASABRI tetap bekerjasama dan saling berkoordinasi. Setelah diberlakukannya PP No. 102 Tahun 2015, OJK tidak lagi bertindak sebagai pengawas eksternal PT. ASABRI. Justru OJK mengetahui bahwa terkait pengawasan dan pengaturan kesehatan keuangan PT. ASABRI diawasi oleh Kementerian Keuangan yang diatur di PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang telah diuraikan sebelumnya. Namun meskipun pasca terbentuknya PP No. 102 Tahun 2015, pengawasan OJK yang selama ini telah dilakukan terhadap PT ASABRI tetap berlanjut dengan memperhatikan bagaimana peraturan yang telah dibentuk oleh pengawas eksternal lain di PT. ASABRI agar OJK tidak ikut mendominasi sebagai pengawas yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat."

Terkait permasalahan yang terjadi saat ini di PT. ASABRI, yaitu mengalami kasus kesalahan dalam pengelolaan investasi. Bagoes Harsono (2021) menyatakan "OJK tidak dapat ikut memberikan sanksi, termasuk sanksi administratif. Hal ini dikarenakan tidak ada peran OJK sebagai pengawas eksternal berdasarkan PP No. 102 Tahun 2015. Sehingga jalan keluar yang dilakukan OJK melakukan pendekatan pembinaan dengan memberikan surat rekomendasi berisi masukan dan saran untuk diperbaiki, serta koordinasi dengan pihak pemerintah terkhusus pengawas eksternal lainnya terkait penanganan permasalahan yang dialami oleh PT. ASABRI (*high level meeting*)."

Sembari Penulis melakukan penelitian, justru Penulis menemukan Peraturan Pemerintah ASABRI yang baru yaitu PP. No. 54 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari PP. No. 102 Tahun 2015. Melalui PP. No. 54 Tahun 2020 tersebut Penulis menemukan jawaban dan solusi, bahwa dalam peraturan tersebut telah diubah

mengenai pengawas eksternal, dimana dalam PP baru tersebut telah disebutkan bahwa OJK ikut menjadi bagian dari pengawas eksternal. Dari perubahan peraturan tersebut diharapkan dapat membawa OJK membentuk pengaturan baik terkait kesehatan keuangan PT. ASABRI, pengaturan secara mendetail seperti yang diberlakukan terhadap perusahaan asuransi lain, serta pengaturan dalam tata kelola pengawasan terhadap PT. ASABRI.

Bagoes Harsono (2021) menyatakan "hingga saat ini POJK yang sudah dikonsep bersama tim OJK, belum dapat dipublikasikan dikarenakan masih ditahap *high level meeting* diantara Eselon I, sehingga POJK terkait pengawasan terhadap PT. ASABRI belum sampai pada tahap *public expose* dan belum dapat dipublikasikan. Mekanisme dalam penyusunan POJK pada dasarnya mengalami kesulitan dikarenakan landasan dari PT. ASABRI hanya berupa Peraturan Pemerintah, sehingga hal tersebut membuat proses pengambilan keputusan bersama antar Lembaga pengawas eksternal sedikit terhambat."

Menurut Narasumber, ruang lingkup pengawasan OJK terhadap PT. ASABRI tidak seluas ruang lingkup pengawasan terhadap perusahaan asuransi pada umumnya. Hal ini dikarenakan konsep pembentukan peraturan pengawasan terhadap OJK berdasarkan kerjasama antar lembaga pengawas eksternal lainnya. Biasanya sebelum adanya PP No. 54 Tahun 2020, OJK tetap melakukan audit terhadap OJK sekitar 3 (tiga) tahun sekali. Bentuk pengawasan OJK lebih berfokus pada makronya asuransi, pengawasan secara tata kelola GCG, serta laporan keuangan, sehingga tupoksinya dengan pengawas eksternal lainnya harus seimbang. Disamping itu, pengawasan OJK terhadap PT. ASABRI dalam mengawasi investasi, tidak memiliki standar pengaturan, dikarenakan bukan merupakan wewenang dari OJK, namun Kementerian Keuangan karena dana yang bersumber dari PT. ASABRI yaitu dana APBN.

Lebih lanjut, terkait pengalihan PT. ASABRI terhadap BPJS sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XVIII/2020 sehingga menyebabkan kedudukan dari UU SJSN, UU BPJS, serta PP ASABRI yang baru menjadi lemah. Meskipun saat ini PT. ASABRI masih berlandaskan pada UU SJSN, namun pengawasan di dalam UU SJSN tersebut juga tidak ada disebutkan terkait pengawasan oleh OJK, hanya ada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Oleh karena itu, amandemen terkait UU SJSN guna memperkuat pengelolaan PT. ASABRI sebagai pengelola asuransi sosial juga *urgent* untuk segera direalisasikan. Sehingga regulasi yang dapat diterapkan oleh OJK sebelum POJK terkait pengawasan PT. ASABRI terbentuk, untuk sementara ini salah satunya melalui POJK tentang Nomor 30 / POJK.05 / 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

4. Penutup

Meskipun dalam PP. ASABRI No. 102 Tahun 2015 tidak disebutkan OJK sebagai pengawas eksternal pada PT. ASABRI, namun PT. ASABRI tetap melakukan pelaporan terhadap OJK. Kemudian dibentuk PP ASABRI terbaru PP. No. 54 Tahun 2020 yang

mengalami perubahan dimana OJK telah diatur untuk ikut menjadi pengawas eksternal di PT. ASABRI. Namun dikarenakan POJK terkait PT. ASABRI masih dalam proses pembentukan, sehingga pengawasan PT. ASABRI masih belum sepenuhnya diawasi oleh OJK berdasarkan PP yang baru, OJK masih merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan terkait penyelenggaraan asuransi sosial. Oleh sebab itu, perlu melakukan upaya penguatan kedudukan hukum dengan penyelenggaraan PT. ASABRI yang telah diatur dalam PP No. 54 Tahun 2020. Harapannya Peraturan OJK yang sedang dibentuk diatur jelas dan tidak tumpang tindih dengan peraturan terkait yang dibentuk pengawas eksternal ASABRI lainnya. Disamping itu, perlu dilakukan sosialisasi program-program terbaru yang ada di dalam PP ASABRI No. 54 Tahun 2020 terhadap keseluruhan peserta di PT. ASABRI secara merata

References

- Elviandri, E. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252–266.
- Ghinarahmatina, A. (2018). Akibat Hukum Pemisahan Kekayaan Negara Melalui Penyerahan Modal. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(2).
- Indonesia, Kata Data. "Merunut Kasus ASABRI", <https://youtu.be/XhJGIMxJMTc> , diakses pada 06 September 2020.
- Nasution, Binsar, dkk. 2015. *Jaminan Sosial Dalam Perspektif UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Jakarta : Spora Consultant.
- Primarta, C. (2018). Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Rambe, T. A. F., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(2), 109–116. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.57>
- Republik Indonesia, Presiden, "Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025", Lampiran Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011.
- Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, "Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank 2010-2014".
- Republik Indonesia, Laporan Badan Pemeriksa Keuangan. "LKPP TA 2019 : Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI", diakses melalui puskajiakn.dpr.go.id, pada 7 Januari 2022.

Suparji, 2017. *Hukum Perasuransian dan Jaminan Sosial*, Jakarta : UAI Press.

Safhira, Bunga. Pentingnya Governance Untuk Menjaga Akuntabilitas Perusahaan, <https://proxsisgroup.com/pentingnya-good-corporate-governance-untuk-menjaga-akuntabilitasperusahaan/> diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

Suhardin, Y. (2007). Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(3).

Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*.

Wawancara Bagoes Harsono, Kepala Sub Bagian Pengaturan Asuransi Umum Otoritas Jasa Keuangan, Wawancara melalui Aplikasi Zoom Meeting, pada 07 Januari 2021.

Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti. "Asabri Ikuti Aturan OJK, Jika Disetujui Pengawas Eksternal", <https://bisnis.tempo.co/read/1298918/asabri-ikuti-aturan-ojk-jika-disetujui-pengawas-eksternal/full&view=ok> diakses pada 18 September 2021, pukul 21.40 wib
